



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2008 memberi kuasa kepada H. KHOIRI, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Ketintang Madya II / 11 Kota Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

**PENGGUGAT ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2007 memberi kuasa kepada WARDOJO, SH., Advokat berkantor di Jl. Ketintang nomor 205 Surabaya semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 431/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hadlanah terhadap anak yang bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** berumur 2 tahun 9 bulan sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dengan tetap memberi hak kepada Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bertemu, menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

4. Menetapkan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan bangunannya, yang terletak di SURABAYA, tanpa perabot ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunannya, yang terletak di KOTA BATU, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 170 / Ngaglik, luas tanah 556 m<sup>2</sup> ;
  - c. Sebuah mobil sedan Peugeot 306 NO POLISI 1 tahun 1997, warna biru metalik atas nama Tergugat ;
  - d. Sebuah mobil Hyundai Getz NO POLISI 2 tahun 2004, warna merah Ferrari atas nama Penggugat ;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum dalam point 4 (empat) tersebut diatas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum point 4 (empat) sub (b, f dan g) tidak dapat diterima ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA dimana perkawinan kedua belah pihak dilaksanakan dan diwilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) .

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 24 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 431/Pdt.G/2007/PA.Sby. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2008 sedang Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2008 ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 431/Pdt.G/2007/PA.Sby. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan ulang sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sesuai dengan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, bahwa Tergugat/Pembanding menilai bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) atas gugatan cerai Penggugat/Terbanding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, karena secara formal Penggugat/Terbanding telah memilih sendiri tempat kediamannya dengan disertai bukti P.2, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disamping itu keberatan Tergugat/Pembanding seharusnya disampaikan pada saat persidangan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas ditetapkannya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengaitkan pada fakta kejadian yang telah diketemukan majelis hakim di persidangan adalah patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dalam kasus gugatan Penggugat/Terbanding tersebut setelah diteliti ternyata bahwa fakta dalam persidangan tidak terdapat bukti baik dari keterangan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding, dimana saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT menyatakan tidak tahu pasti berapa lama hidup berpisah dan SAKSI 2 PENGGUGAT menyatakan tidak pernah tahu kalau antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkar, demikian juga keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI TERGUGAT menyatakan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding rukun-rukun saja tidak ada pertengkarannya sekalipun berpisah tempat tinggal, akan tetapi hari – hari tertentu Tergugat/Pembanding pulang ke Batu ketempat Penggugat/Terbanding, dan semua pernyataan tersebut dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, karenanya majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, belum terbukti / terjadi dalam kasus rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karenanya gugatan cerai Penggugat/Terbanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat / Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya hal mana sejalan dengan ibarat dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil alih oleh sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak “

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang selebihnya bergantung kepada gugatan pokok dalam perkara tersebut diatas, kalau gugatan cerai ditolak berarti ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, sehingga posisi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri harus dipertahankan pula, baik yang berhubungan dengan harta benda maupun yang berhubungan dengan hak pemeliharaan dan pendidikan anak / hadlonah (Pasal 35 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 431/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, nomor : 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

KETUA MAJELIS,  
ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,00

2. Leges : Rp. 3.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 14.000,00

(empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)